

SUBSTANSI HUKUM KEKABURAN NORMA PADA PERALIHAN HAK CIPTA

Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi

Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Bali

Jalan Kamboja No. 17 Denpasar Bali

Email : sagungindradewi@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 16 ayat 2 huruf f menyatakan Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makna pada frasa "karena sebab lain" tersebut menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal tersebut. Tujuan penelitian untuk memperjelas makna frasa "karena sebab lain" pada Pasal 16 huruf f. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yakni bahwa dapat disebut mengandung tafsir suatu norma yang kabur dalam hal ini diperkuat dengan tidak adanya suatu penjelasan yang signifikan dan atau suatu penjelasan yang lugas dan terarah untuk menjelaskan suatu makna "karena sebab lain" pada Bab Penjelasan didalam Pasal 16 huruf f Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahwa semestinya wajib secara spesifik menjelaskan khususnya pada frasa "karena sebab lain" agar tidak menimbulkan kebingungan apa yang dimaksud dengan "karena sebab lain" pada pengaturan pasal 16 huruf f tersebut. Kesimpulan yakni makna pada frasa "karena sebab lain" tersebut dapat menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal 16 huruf f tersebut. Rekomendasi maka diperlukannya suatu revisi terhadap pengaturan Pasal 16 huruf f Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pada Bab Penjelasan pasal 16 tersebut.

Kata Kunci : Substansi Hukum, Kekaburan Norma, Peralihan, Hak Cipta.

Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual yang disingkat HKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights*, yakni "suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia" (Haris Munandar & Sally Sitanggang 2009:2-3). *Intellectual Property Rights* ini sangat berkaitan dengan hak cipta, hal ini dikarenakan hak cipta merupakan suatu hal yang timbul dari hasil pemikiran dan atau ide.

Hak cipta dalam hal ini didasarkan pada keahlian dalam bidang tertentu, adanya royalti karena dapat memberikan kontribusi positif untuk kemajuan (Sudaryat 2010:92). Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

Hak cipta merupakan bagian dari konsep hak kekayaan intelektual (HKI), konsep tersebut meliputi (Abdulkadir Muhamad 2007:1-2) :

1. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemilik, bersifat tetap dan eksklusif.
2. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara. Hasil kemampuan berpikir manusia merupakan ide yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau invensi. Pada ide itu melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak, konsekuensinya adalah HKI menjadi terpisah dengan benda material bentuk wujudnya, sebagai contoh Paten adalah ide di bidang Teknologi yang disebut Hak Kekayaan Intelektual.

Hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) pada dasarnya adalah hak privat (perdata), dalam arti seseorang bebas untuk mengajukan permohonan bagi pendaftaran dan perlindungan atas HKI-nya atau tidak (Haris Munandar & Sally Sitanggang 2009:2-3). Jika tidak dilakukan ia tidak akan dituntut apa-apa, tapi ia akan rugi sendiri kalau orang lain seenaknya memanfaatkan atau bahkan mengakui karya ciptaannya.

Bahwa dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur mengenai pengalihan hak cipta. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Mengenai pengalihan hak moral, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

Selanjutnya khusus pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 16 ayat 2 huruf f menyatakan Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makna pada frasa "karena sebab lain" tersebut menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis dalam penelitian ini berupaya menganalisa dengan judul Substansi Hukum Kekaburan Norma Pada Peralihan Hak Cipta.

Rumusan Masalah.

Bagaimana penjelasan substansi hukum kekaburan norma pada peralihan hak cipta?

Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta issue-isue hukum berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul sedangkan hasil yang akan di capai adalah preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan (Peter Mahmud Marzuki 2005:7). Dalam hal ini penelitian penjelasan substansi hukum kekaburan norma pada peralihan hak cipta.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Aproach*)

Yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Penelitian hukum dalam level dogmatika hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan karena pokok bahasan yang di telaah berasal dari peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang- undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penjelasan substansi hukum yang menyebabkan kekaburan norma pada peralihan hak cipta pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 16 ayat 2 huruf f menyatakan Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lain, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang.

b. Pendekatan konseptual (*Conseptual Aproach*)

Yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, agar menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas hukum atau argumentasi hukum yang merupakan sandaran peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki 2005:7). Pendekatan konseptual ini digunakan untuk menemukan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, kajian prinsip-prinsip hukum berkaitan dengan penjelasan substansi hukum kekaburan norma pada peralihan hak cipta pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pembahasan.

Substansi hukum kekaburan norma pada peralihan hak cipta.

Secara tradisional dikenal dua macam pembedaan hak, yaitu hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai manusia dan hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan, yaitu hak yang berdasarkan undang-undang (Theo Huijbers 1995:95). Hak asasi tidak perlu direbut sebab ada dan selalu ada, selama ia masih manusia; keberadaannya tidak bergantung pada persetujuan orang ataupun undang-undang negara. Terhadap hak asasi, hukum negara hanya boleh dan bahkan wajib mengatur pemenuhannya, sedangkan untuk meniadakan atau menghapuskan hak asasi melalui hukum tidak dibenarkan.

Hak yang bersumber dari hukum maupun perjanjian itu dibedakan menjadi hak kebendaan dan hak perorangan. Hak kebendaan berkaitan dengan penguasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Misalnya hak milik. Sedangkan hak perorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Dalam hukum Romawi, keduanya disebut dengan *actiones in rem* untuk tuntutan kebendaan dan *actiones in personam* untuk tuntutan perseorangan (subekti

1989:63). Begitu pula pada hak cipta memiliki hak khusus yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka tiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang telah ditentukan tersebut. Senada dengan Hans Kelsen, Gustav Radbruch berpandangan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yakni asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechtigheid*) (Bernard L. Tanya 2010:127).

Pada konteks kepastian hukum berdasarkan teori hukum tersebut diatas dalam hal ini setiap peraturan wajib jelas mengandung nilai identitas asas kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 16 ayat 2 huruf f menyatakan Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Makna pada frasa "karena sebab lain" tersebut menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal tersebut, bahwa dapat disebut mengandung tafsir suatu norma yang kabur dalam hal ini diperkuat dengan tidak adanya suatu penjelasan yang signifikan dan atau suatu penjelasan yang lugas dan terarah untuk menjelaskan suatu makna "karena sebab lain" pada Bab Penjelasan didalam Pasal 16 huruf f Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bahwa semestinya wajib secara spesifik menjelaskan khususnya pada frasa "karena sebab lain" agar tidak menimbulkan kebingungan apa yang dimaksud dengan "karena sebab lain" pada pengaturan pasal 16 huruf f tersebut, makna pada frasa "karena sebab lain" tersebut dapat menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal 16 huruf f tersebut. Maka diperlukannya suatu revisi terhadap pengaturan Pasal 16 huruf f Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pada Bab Penjelasan pasal 16 tersebut.

. Alasan penulis tersebut berdasarkan pada metode interpretasi atau penafsiran hermeneutika yuridis yaitu metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu (Bambang Sutiyoso 2012:135) pada konteks ini perlunya interpretasi atau penafsiran diperlukan untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tercantum pada Pasal 16 huruf f Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pada Bab Penjelasan pasal 16. Selain itu diperlukannya metode eksposisi / konstruksi hukum yaitu metode yang menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian (hukum), pengertian hukum yang dimaksud adalah konstruksi hukum (*rechts constructie*) yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk istilah yang baik (Sudikno Mertokusumo 1996:69).

Hak cipta wajib diberikan perlindungan hukum karena merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dalam hal ini HKI sebagai sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk dilindungi (Tomi Suryo Utomo 2011:2). Dengan adanya frasa-frasa yang menimbulkan kekaburan norma pada suatu pengaturan pasal terkait hak cipta maka akan mengakibatkan hak kekayaan intelektual pada hak cipta tidak mendapat perlindungan hukum yang maksimal dan berkepastian hukum, maka diperlukannya suatu revisi untuk memberi kepastian hukum.

Kesimpulan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 16 ayat 2 huruf f menyatakan Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa Makna pada frasa "karena sebab lain" tersebut menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal tersebut, bahwa dapat disebut mengandung tafsir suatu norma yang kabur dalam hal ini diperkuat dengan tidak adanya suatu penjelasan yang signifikan dan atau suatu penjelasan yang lugas dan terarah untuk menjelaskan suatu makna "karena sebab lain" pada Bab Penjelasan didalam Pasal 16 huruf f Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahwa semestinya wajib secara spesifik menjelaskan khususnya pada frasa "karena sebab lain" agar tidak menimbulkan kebingungan apa yang dimaksud dengan "karena sebab lain" pada pengaturan pasal 16 huruf f tersebut, makna pada frasa "karena sebab lain" tersebut dapat menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal 16 huruf f tersebut. Maka diperlukannya suatu revisi terhadap pengaturan Pasal 16 huruf f Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pada Bab Penjelasan pasal 16 tersebut. Alasan penulis tersebut berdasarkan pada metode interpretasi atau penafsiran hermeneutika yuridis yaitu metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu, pada konteks ini perlunya interpretasi atau penafsiran diperlukan untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tercantum pada Pasal 16 huruf f Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pada Bab Penjelasan pasal 16. Selain itu diperlukannya metode eksposisi / konstruksi hukum yaitu metode yang menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian (hukum), pengertian hukum yang dimaksud adalah konstruksi hukum (*rechts constructie*) yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk istilah yang baik.

Rekomendasi/Saran.

Rekomendasi penelitian ini yakni makna pada frasa "karena sebab lain" tersebut dapat menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal 16 huruf f tersebut. Rekomendasi maka diperlukannya suatu revisi terhadap pengaturan Pasal 16 huruf f Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pada Bab Penjelasan pasal 16 tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhamad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Sutiyoso, 2012, *Metode Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Cet. Keempat, Yogyakarta.
- Bernard L. Tanya, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2009, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Prenada Media, Jakarta.

- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1994, Aneka Cara Pembedaan Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, 1989, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermesa, Jakarta.
- Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Sari, 2010, Hak Kekayaan Intelektual, Oase Media, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum, Kanisius, Jakarta.
- Tomi Suryo Utomo, 2011, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta.